

## PANDANGAN ISLAM TENTANG ABORSI

Khoiruddin Nasution

*Staf Pengajar pada  
Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta*

### Abstract

There is controversy over whether or not abortion should be allowed. However Islamic thinkers agree that abortion may be carried out in cases where the pregnancy threatens the life of the mother. In the writer's opinion, the prohibition on abortion has been made for certain reasons, and conversely there are certain reasons or conditions under which abortion can be tolerated. These certain conditions may include pregnancy as a result of rape, pregnancy as a result of incest, disturbances in the physical health of the mother even though they are not life threatening, mental health problems, disability of the foetus and so on. These factors will have a strong impact on the life of the child as well as that of the mother, and as such, these indications can be reasons to allow abortion.

### A. Pendahuluan

Pro dan kontra tentang aborsi dalam Islam berdasarkan pada larangan membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Larangan ini misalnya disebutkan dalam QS al-Isra' (17):33 dan 31. Ayat pertama menjelaskan larangan membunuh tanpa alasan yang benar, sementara ayat kedua melarang membunuh anak dengan alasan takut miskin. Masih ada ayat lain dengan teks berbeda tetapi mempunyai makna serupa. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu, sejak kapan disebut pembunuhan (janin); sejak adanya konsepsi (pertemuan ovum dan sperma), atau setelah diberikannya sifat-sifat kemanusiaan (sifat *insāniyah*) atau kapan. Dengan kata lain, fokus pembahasan adalah berkaitan dengan pro dan kontra awal kehidupan janin. Karena itu masalah aborsi berhubungan dengan proses kejadian manusia. Dalam al-Qur'an dan hadis terdapat penjelasan mengenai proses kejadian manusia yang tercipta secara bertahap dan sistematis. Walhasil, sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis itu pula yang menjadi dasar penetapan hukum aborsi oleh para pemikir; *mufasssīrīn*, *muhaddisīn*, *fuqahā'*, mufti, pemikir lain, dan perundang-undangan. Karena itu pertanyaan pokok yang harus dijawab dalam

mendiskusikan masalah aborsi adalah, sejak kapan dalam proses kehidupan manusia disebut sebagai pembunuhan. Dari pertanyaan pokok ini memunculkan pembicaraan tentang proses kejadian manusia.

Tulisan ini berusaha menjabarkan sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis yang berbicara sekitar aborsi; baik yang berkaitan dengan apa yang disebut pembunuhan maupun proses kejadian manusia. Kemudian dikemukakan pula pandangan para fuqaha, klasik maupun kontemporer. Pada akhirnya diuraikan analisis terhadap nash secara integratif. Karena itu, sistematika pembahasan adalah, setelah pendahuluan dituliskan pengertian dan macam-macam aborsi. Pada bagian berikutnya dituliskan sejumlah nash (al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw.) yang berkaitan dengan aborsi dan proses kejadian manusia. Bagian selanjutnya merupakan uraian tentang pandangan ahli hukum Islam (*fuqahā'*) klasik maupun kontemporer. Akhirnya pembahasan dipungkasi dengan kesimpulan sebagai hasil analisis.

## B. Pengertian Aborsi dan Macam-macamnya

Aborsi diartikan menggugurkan kandungan. Di dalam Grolier Family Encyclopedia disebutkan "An abortion is the termination of a pregnancy by loss or destruction of the fetus before birth. An abortion may be spontaneous or induced. The latter is an act with ethical and legal ramifications". Bahwa aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara pelenyapan atau merusak janin pada tahap fetus sebelum kelahiran. Aborsi mungkin dilakukan dengan cara spontan atau paksa. Abortus paksa adalah tindakan yang erat berkait dengan masalah etika dan hukum.

Pengguguran kandungan dalam bahasa Arab disebut *al-Ijhād*, merupakan bentuk mashdar dari *ajhada*, yang artinya perempuan yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Atau, secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut para fuqaha tidak keluar dari makna bahasa (*lughawī*), akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa tempat dengan istilah Arab; *isqāt* (menjatuhkan), *tarḥ* (membuang), *ilqā'* (melempar) dan *imlās* (melahirkan dalam keadaan mati).

Sementara pengertian aborsi menurut kalangan medis berbeda-beda. Antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Gulardi H. Wignjosastro, "aborsi ialah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum usia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 g- atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya abortus (aborsi) terjadi sebelum kehamilan 3 bulan".

Menurut Sadikin Ginapura (FKUI), aborsi ialah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Menurut Maryono Reksodipuro (Dekan Fakultas Hukum UI) abortus dari segi hukum adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (Sebelum dapat lahir secara alamiah). Menurut Dokter Suma'mur PKMSE,

abortus adalah suatu peristiwa keluarnya kahamilan sebelum anak mampu untuk melangsungkan hidup secara mandiri. Dan menurut FK UNPAD, abortus adalah pengeluaran buah kehamilan ketika masih sedemikian kecilnya sehingga tidak bisa hidup di luar rahim.<sup>1</sup>

Demikian pula para ahli hukum Islam (*fuqahā*) memberikan definisi yang berbeda meskipun substansinya sama tentang aborsi. Berikut ini beberapa pengertian aborsi menurut para fuqaha. Ibrahim Al Nukha'i mengatakan: Aborsi adalah menggugurkan janin dari rahim ibu hamil, baik sudah berbentuk sempurna atau belum. Menurut Al-Ghazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al Maujūd Al hasīl*). Maksudnya adalah setelah terjadi pertemuan antara sperma dan ovum. Jika berdasarkan tes urin ternyata hasilnya positif, maka itulah awal dari kehidupan. Dan jika dirusak maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jināyah*). Al Ghazali lebih lanjut mengatakan: "Pelenyapan nyawa di dalam janin merupakan perbuatan pidana (*jināyah*). Hal ini dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bermula dari terpancarnya sperma ke dalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan yang disebut dengan konsepsi. Tetelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (karena sel-sel tersebut akan terus berkembang). Jika digugurkan merupakan jinayah". Dr. Abdullah bin Ahmad mengatakan, aborsi adalah merusak makhluk yang ada dalam rahim perempuan. Dalam hal ini ia berpendapat: "*Nutfah* setelah melekat dan menetap di tempat yang kokoh, yakni rahim, harus dihormati dan tak boleh diserang tanpa ada alasan yang dibenarkan syara". Abdul Qadir Audah berpendapat; "aborsi ialah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu".

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah pengeluaran janin dari rahim perempuan secara sengaja dengan maksud menghentikan kehamilan atau memisahkan janin dari tubuh ibunya dalam keadaan hidup atau mati sebelum usia kehamilannya sempurna. Hanya saja perlu ditekankan di sini, bahwa aborsi dilakukan ketika kandungan masih berada pada tahap fetus, yakni sebelum janin sampai seberat 500 gram, atau belum mencapai panjang 25 cm, atau sebelum 20 minggu masa kehamilan, sebagai berat minimal atau panjang minimal atau masa kehamilan minimal untuk bisa hidup.

Menurut fiqih, kehamilan dikatakan sempurna manakala usia kandungan sudah berumur minimal enam bulan ke atas (*nisfu sanah fa šā'idan*). Kenapa, karena janin dalam usia tersebut bila lahir prematur diperkirakan masih bisa bertahan hidup.

Kaitannya dengan jenis atau macamnya, aborsi terdiri dari dua macam, yaitu: aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang

<sup>1</sup> Masjful Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1989), 74-80.

disengaja (*abortus provocatus*). Aborsi spontan (*abortus spontaneus*), ialah aborsi yang terjadi secara alamiah, baik tanpa sebab tertentu, maupun karena sebab tertentu, seperti penyakit, virus toxoplasma, anemia dan lain-lain maupun karena kecelakaan. Dalam istilah fiqh disebut *isqath al-'afwu* yang berarti aborsi yang dimaafkan. Aborsi jenis ini sering juga disebut keguguran (*miscarriage*). Oleh karena itu, pengguguran kandungan yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat hukum apapun.

Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu. *Abortus provocatus* ini ada dua macam: pertama, *aborsi artificialis therapicus* adalah aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter atas dasar indikasi medis tertentu, dengan tindakan mengeluarkan janin dari rahim ibunya sebelum waktu kelahiran, dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa ibunya, karena akan terancam kehidupannya jika kehamilannya dipertahankan. Tindakan ini disebut juga aborsi yang aman. Aborsi ini dalam istilah fiqh disebut *al-isqāṭ al-darūrī* atau disebut juga *al-isqāṭ al-'ilājī*. Artinya aborsi untuk pengobatan. Kedua, *abortus provocatus criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis untuk menghentikan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tindakan ini disebut juga aborsi yang tidak aman. Dalam istilah fiqh disebut *al-isqāṭ al-ikhtiyārī*, yang berarti pengguguran kandungan yang disengaja tanpa sebab yang dibenarkan sebelum waktu melahirkan tiba. Istilah yang sering digunakan untuk peristiwa ini adalah aborsi atau pengguguran. Aborsi semacam ini dalam ketentuan fiqh memiliki akibat hukum.

## C. Nash tentang Aborsi dan Proses Kejadian Manusia

### 1. Dalam al-Qur'an

Ada beberapa ayat yang menguraikan tentang proses kejadian manusia. Ayat-ayat tersebut adalah:

#### a. Al-Sajdah (32): 7-9,

الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين(٧) ثم جعل نسله من سلاله  
من ماء مهين(٨) ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة  
قليلا ما تشكرون

Artinya:

"Allah adalah yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya, kemudian Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati..." (QS. as-Sajdah: 7-8).

#### b. al-Tariq (86): 5-7,

فلينظر الإنسان مم خلق(٥) خلق من ماء دافق(٦) يخرج من بين الصلب والترائب

Artinya:

"Maka hendaknya manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpecar yang keluar dari antara tulang-tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan". (QS. at-Thariq: 5-7)

c. Al-Qiyamah (75): 37-39,

ألم يك نطفة من مني يميني (٣٧) ثم كان علقه فخلق فسوى (٣٨) فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى

Artinya:

"Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim). Kemudian mani itu menjadi segumpal darah ('*alaqah*'), lalu Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan". (QS. al-Qiyamah: 37-9)

d. al-Insan (76):2:

إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا

Artinya :

'Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur (antara benih laki-laki dan perempuan) yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat'. (QS. al-Insan: 2).

e. Al-Mu'minin (23):12-14:

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (١٢) ثم جعلناه نطفة في قرار مكين (١٣) ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين

Artinya :

'Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati (berasal) dari tanah, kemudian Kami jadikan sari pati itu dari mani (yang disimpan) dalam tempat kokoh (rahim), kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dari daging Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik'. (QS. al-Mu'minin: 12-14).

f. Al-Hajj (22):5,

ها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه  
ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم  
نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم

Artinya:

"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tempat kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya. Agar Kami menjelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) sampailah kepada kedewasaan" (QS. al-Hajj: 5).

Dalam kitab-kitab tafsir kontemporer, seperti al-Marāghī dan al-Qāsimī, hanya diuraikan makna dari ayat-ayat (kata-kata) tersebut, tetapi tidak ada yang menghubungkannya dengan pengguguran (aborsi). Misalnya ketika membahas Al-Sajdah (32): 7-9, kata *وبدأ خلق الإنسان من طين*, al-Qāsimī menjelaskan, maksudnya adalah Adam yang dibuat dari tanah. Kemudian Allah menjadikan keturunan Adam dari air mani (sperma) kemudian disempurnakan, dan ditiupkan ruh.<sup>2</sup> Demikian juga ketika menjelaskan al-Hajj (22):5 hanya diberikan arti kata perkata. Misalnya ketika menjelaskan proses kejadian manusia dari tanah, yakni penciptaan awal bapak manusia, dan awal penciptaan keturunan Adam, yakni dari mani (sperma), kemudian dari segumpal darah beku (*jāmidah*), kemudian dari segumpal daging, ada yang berbentuk dan ada yang tidak.<sup>3</sup>

Hal yang sama dilakukan al-Marāghī, bahwa maksud *nuṭfah* adalah air hina, yakni air mani laki-laki (*mā' al-rajul*), *'alaqah* adalah segumpal darah beku, dan *mudghah* adalah segumpal daging.<sup>4</sup>

Dari beberapa ayat tersebut dapat dipahami bahwa proses kejadian manusia, secara kronologis adalah sebagai berikut:

a. Dari tanah (من نطفة)

---

<sup>2</sup> Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, *Maḥāsīn al-Ta'wīl* (ttp.: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabīyah, 1959/1378), XIII:4811-4812.

<sup>3</sup> *Ibid.*, XII: 4324.

<sup>4</sup> Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (ttp.: tnp., 1974/1394), VI:87-89.

- b. Dari air hina (من ماء مهين)
- c. Dari air yang terpancar, ketika orgasme (من ماء دافق)
- d. Dari setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim perempuan (من مني يمني)
- e. Penyatuan genit laki-laki dan perempuan (من نطفة أمشاج)
- f. Saripati air mani yang disimpan di tempat yang kokoh/rahim (ثم جعلناه نطفة في قرار مكين)
- g. Segumpal darah (blastorista علقة) dalam minggu kedua terbenam dalam lendir rahim
- h. Segumpal daging (مضغة)
- i. Kemudian membentuk tulang-belulang (عظاما)
- j. Dibungkus dengan daging (لحما)
- k. Berbentuk janin manusia (خلقاً آخر)<sup>5</sup>

Sementara ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pembunuhan dapat dicatat sebagai berikut:

a. al-Isra' (17): 33, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

Artinya:

“janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan alasan yang benar”.

b. al-Isra' (17): 31, ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu”.

Menurut Azhar Basyir berdasarkan penelitiannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an, penciptaan manusia dilalui melalui beberapa tahap. *Tahap pertama* adalah *nutfah* (bibit ovum yang telah dibuahi). *Nutfah* menurutnya bukanlah air mani, tapi hasil pembuahan setelah terjadi pertemuan antara bibit laki-laki (sperma) dan bibit perempuan (ovum) dalam rahim. *Tahap kedua* adalah *'alaqah*, yakni buah *blastocyst* yang menempel kemudian bersarang pada dinding rahim. *'alaqah* adalah tahap buah melekat pada dinding rahim, bukan segumpal darah. *Tahap ketiga* adalah *mudgah*, yakni embrio yang mulai membentuk diri. Embrio yang berangsur-angsur berkembang hingga benar-benar berbentuk calon bayi yang lengkap

---

<sup>5</sup>Ikhsanuddin dkk (ed.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: YKF, 2002), 245-6.





nasehat kepada orang lain. Kemudian seorang laki-laki dari sahabat Rasul saw yang bernama Khudzaifah bin Asid al-Ghifari datang dan menceritakan yang demikian dari perkataan Abu Mas'ud, maka Umar berkata: Apabila *mudghah* telah melewati 40 hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya dan tulangnya, kemudian malaikat berkata: Wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaknya, lalu malaikat menuliskannya. Kemudian malaikat bertanya lagi: Wahai Tuhanku, riziknya? Maka Allah memutuskan apa yang Dia kehendaki, lalu malaikat menuliskannya. Kemudian malaikat itu keluar membawa lembaran catatan di tangannya, tidak ditambah dan tidak dikurangi (H.R. Muslim)

Dalam hadis pertama, yaitu riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwa waktu yang dilalui dalam proses kejadian manusia dalam rahim ibunya adalah 40 hari pertama berupa *nutfah*, 40 hari kedua berupa *'alaqah*, dan 40 hari ketiga berupa *mudghah*, dan pada tahap itulah ditiupkan ruh kepadanya.

Sedangkan menurut hadis kedua, yaitu riwayat Muslim dijelaskan, bahwa setelah hari ke-42 setelah terjadinya konsepsi, buah dalam rahim ibu mengalami proses pembentukan diri menjadi *mudghah*. Pada tahap *mudghah* itulah kemudian terjadi proses pembentukan anggota badan, seperti: wajah, telinga, hidung dan mata.

Menurut Azhar janin mulai membentuk diri melengkapi anggota-anggota fisiknya hingga mulai tampak jelas bentuk manusianya pada umur kira-kira 47 hari. Azhar mengemukakan bahwa peniupan ruh itu ada dua, yaitu: (1) ruh insaniyah dan (2) ruh hayawani.<sup>7</sup>

#### D. Pandangan Fikih

Pendapat para fuqahā' mazhab mengenai aborsi dibedakan dalam dua kasus: (1) sebelum ditiupkan ruh kepada janin (*qabl nafkh al-ruh*) dan (2) sesudah ditiupkan ruh (*ba'd nafkh al-ruh*). Dasar perbedaan dua fase janin ini adalah hadis yang sudah dicatat sebelumnya,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ... [متفق عليه]

<sup>7</sup> Azhar, *Refleksi*, 162.

Artinya:

"Dari Abdullah ibn Mas'ud, dilaporkan bahwa ia berkata: Rasulullah saw sebagai orang yang benar dan dibenarkan lagi terpercaya menyampaikan kepada kami (dengan sabdanya) : Sesungguhnya seseorang kamu diproses kejadiannya di dalam kandungan ibunya selama empat puluh hari, kemudian ia menjadi segumpal darah (*'alaqah*) selama empat puluh hari pula, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari juga, kemudian diutuslah kepadanya Malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya ...[Hadis muttafaq 'alaih].

Dalam buku *Buhūth wa Fatāwā Islāmiyyah fī Qaḍāya Mu'āṣirah* oleh Syeikh al-Azhar Jad al-Ḥaqq ditegaskan bahwa mengenai aborsi yang dilakukan terhadap janin sebelum ditiupkan ruh, yaitu sebelum mencapai usia 3 x 40 hari (120 hari), terdapat perbedaan pendapat yang dapat diringkas dalam empat poin berikut:

1. Pendapat yang menyatakan mubah (boleh) secara mutlak tanpa dikaitkan kepada alasan-alasan tertentu. Pendapat ini diajukan oleh fuqahā' Zaidiah dan sebagian fuqahā' Hanafi.
2. Pendapat yang menyatakan boleh karena adanya alasan tertentu dan makruh (sebaiknya tidak / boleh tetapi dibenci) apabila tidak ada alasan. Pendapat ini dikemukakan oleh satu golongan ahli hukum Hanafi dan sebagian fuqahā' Shafi'i.
3. Makruh secara mutlak baik karena adanya alasan atau tidak ada alasan untuk melakukannya. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian fuqahā' Maliki.
4. Pendapat yang menyatakan haram, dan ini adalah pendapat yang menjadi pegangan dalam mazhab Maliki, dan pendapat Imam al-Ghazzali dari mazhab Shafi'i.

Dengan ungkapan lain dan dengan format lain dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pandangan mazhab Shafi'i mengenai aborsi sebelum terjadinya penyawaan terbagi dua.
  - a. membolehkan, dengan alasan, sebelum usia tersebut janin belum berbentuk manusia.
  - b. mengharamkan, dengan alasan proses kejadian manusia sudah dimulai sejak terjadinya konsepsi.
2. Pandangan mazhab Hanafi, aborsi sebelum terjadinya penyawaan hukumnya makruh, boleh tetapi dibenci, apalagi kalau tidak ada alasan yang jelas. Karena itu meninggalkannya lebih baik. Adapun yang dijadikan alasan untuk melakukan aborsi adalah harus berkaitan dengan kemaslahatan, baik untuk ibu maupun janinnya.
3. Pandangan mazhab Maliki adalah, bahwa aborsi diharamkan meskipun belum terjadi penyawaan, karena dianggap merampas hak hidup anak Adam.

4. Pandangan mazhab Hanbali, bahwa aborsi dihalalkan sebelum 40 hari. Apabila dilakukan setelah usia tersebut, maka hukumnya haram.

Dari beberapa pendapat para ulama mazhab tersebut dapat disimpulkan, bahwa aborsi sebelum diberi ruh, yakni sebelum berusia 4 bulan adalah.

1. Boleh, dengan alasan belum ada makhluk bernyawa.
2. Makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan.
3. Haram karena dianggap merampas hak hidup.<sup>8</sup>

Adapun sesudah lewat masa empat bulan kehamilan, semua fuqahā' sepakat bahwa perbuatan tersebut dilarang (haram dan berdosa secara agama), dan terhadapnya dikenakan pidana. Apabila wanita bersangkutan atau suaminya atau orang lain melakukan pengguguran terhadap janin sehingga janin tersebut keluar dari rahimnya dalam keadaan mati, maka dikenakan hukuman denda yang disebut *ghurrah*.

Adapun fuqahā' modern cenderung kepada pendapat yang menjadi pegangan dalam mazhab Maliki dan Imam al-Ghazzali dari mazhab Shafi'i, yang mengharamkan aborsi secara mutlak. Hal ini tercermin dalam tulisan berbagai fuqahā' modern, mufti kontemporer dan putusan beberapa organisasi keagamaan sebagai berikut.

Muhammad Sallam Madkur dalam bukunya *al-Janīn wa al-Aḥkām al-Muta'alliqah bihi fi al-Fiqh al-Islāmī (Baḥs Muqāran)* menguraikan pendapat berbagai mazhab, tidak saja mazhab-mazhab sunni, tetapi juga mazhab-mazhab di luar sunni seperti Syi'ah, Ibadīyah dan mazhab Zāhiri. Kemudian ia menegaskan pendapatnya yang menarjih (mengutamakan) pendapat yang mengharamkan aborsi, baik sebelum ditiupkan ruh apalagi sesudahnya.<sup>9</sup>

Ia juga menjelaskan panjang lebar etimologi (asal usul makna) janin. Menurutnyanya secara harfiah janin berarti sesuatu yang tertutup (*al-mastūr*), yaitu suatu substansi yang terbentuk dari ovum dan sperma, dan tertutup dalam rahim wanita. Lebih lanjut ia menjelaskan sebagai suatu terminologi di kalangan ahli-ahli fikih, mufassir dan kalangan medis, janin dipakai dalam arti makhluk yang telah mempunyai bentuk di dalam rahim wanita, yaitu setelah melewati fase-fase '*alaqah* dan '*mudghah*. Sedang sebelum itu tidak disebut janin, namun kadang-kadang secara majazi kata janin juga menunjuk kepada makna tersebut.<sup>10</sup>

Pada bagian lain, Sallam Madkur menjelaskan pula bahwa aborsi dalam hukum pidana Mesir dilarang dan dikenai sanksi pidana dalam semua fasenya. Bahkan apabila terpenuhi unsur-unsur pidananya, juga dianggap

---

<sup>8</sup> Masjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, 74.

<sup>9</sup> Madkur, *al-Janīn wa al-Aḥkām al-Muta'alliqah bihi fi al-Fiqh al-Islāmī (Baḥs Muqāran)* (Kairo: Dār an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1969), 305-6.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 31-34.

sebagai perbuatan pidana perbuatan setiap orang yang ikut serta melakukan aborsi terhadap seorang wanita sekalipun dengan kerelaan wanita tersebut. Aborsi dalam hukum pidana Mesir pada dasarnya merupakan suatu pelanggaran, bukan kejahatan. Akan tetapi aborsi menjadi suatu kejahatan apabila dilakukan dengan tindakan semacam pemukulan atau semacamnya atau apabila pelakunya adalah dokter atau yang disamakan dengan itu. Unsur-unsur pidananya meliputi (1) adanya kehamilan, (2) menggunakan suatu sarana atau alat yang mengakibatkan terjadinya aborsi, dan (3) adanya unsur melawan hukum. Akan tetapi perlu dicatat bahwa yang dikenai hukuman itu adalah *abortus criminalis*, sedangkan *abortus medicinalis* untuk menyelamatkan jiwa sang ibu tidak merupakan tindak pidana.<sup>11</sup>

Fakih kontemporer Suriah terkemuka Wahbah al-Zuhaili menegaskan pendapat dengan menyatakan,

Saya juga menarjih (menguatkan) ketidakbolehan aborsi sejak dimulainya kehamilan dan mulai terbentuknya janin, karena telah adanya hidup padanya, kecuali apabila ada keadaan darurat seperti penyakit parah atau menular semisal lumpuh atau kanker atau ada halangan syar'i seperti tidak keluarnya air susu wanita bersangkutan setelah terjadinya kehamilan sementara dia masih mempunyai anak yang menyusui dan ayahnya tidak mampu menyewa ibu susu dan dikhawatirkan anaknya akan mengalami bahaya. Dengan penarjihan ini saya cenderung kepada pendapat al-Gazzali yang menganggap aborsi sekalipun sejak hari pertama, seperti halnya pembunuhan bayi, merupakan suatu kejahatan terhadap makhluk yang sudah tercipta.<sup>12</sup>

Jamil Muhammad Ibn Mubarak menguraikan berbagai pendapat fuqahā' klasik tentang aborsi di mana terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehannya sebelum terjadinya peniupan ruh. Sedangkan sesudah itu para fuqahā' sepakat tidak bolehnya dilakukan aborsi, dan tidak ada fuqahā' (klasik) yang menyatakan bolehnya aborsi pada periode ini karena alasan darurat.<sup>13</sup>

Kemudian ini menyatakan pendapatnya sendiri dengan menegaskan bahwa pendapat yang seharusnya dipegangi dalam masalah aborsi adalah bahwa apabila terdapat keadaan darurat yang mengharuskan dilakukannya aborsi, maka dapat diberi dispensasi (*rukhsah*), dan jika tidak ada, maka tidak dibenarkan. Hukum seperti inilah yang seharusnya diberlakukan terhadap kedua fase perkembangan janin, yaitu sebelum dan sesudah ditiupkannya ruh, karena aborsi yang dilakukan sekalipun sebelum

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 310-311.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), III: 557.

<sup>13</sup> Mubārak, *Nazariyyah al-darūrah al-Shar'iyyah: ḥudūdūha wa dawābitūha* (al-Mansūrah, Mesir: Dār al-Wafā', 1988), 426.

ditiupkannya ruh berarti pelecehan dan pemutusan kemungkinan janin mencapai kesempurnaan perkembangannya tanpa alasan yang perlu, selama 'azl (senggama terputus) dan sarana-sarana pencegahan lainnya masih dibolehkan. Generalisasi ini didasarkan kepada kenyataan bahwa manusia telah ada wujudnya begitu terjadi konsepsi, yaitu pertemuan sperma dan ovum. Ia hanya berbeda dengan manusia sempurna dalam dua hal saja, yaitu ia belum mempunyai anggota dan belum ditiupkan kepadanya ruh, namun begitu ia juga tetap manusia. Ilmu kedokteran telah membuktikan bahwa sperma yang bertemu dengan ovum akan menjadi manusia betapapun kecilnya. Inilah yang dikatakan oleh Robert Laffant ketika berbicara tentang terjadinya konsepsi, "la naissance d'un enfant," (suatu makhluk baru telah tercipta).

Ia menegaskan bahwa aborsi hanya dibolehkan apabila ada keadaan darurat. Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah bahwa keberadaan janin di dalam kandungan ibunya akan menyebabkan kematian ibunya atau cacat seumur hidup. Hanya dalam keadaan seperti ini aborsi boleh dilakukan karena bertujuan menyelamatkan jiwa ibu, karena hidup ibu lebih diutamakan dari hidup janinnya karena hidup ibu itu sudah pasti, sedangkan hidup janin masih belum pasti (*wahmi*) dan tidak boleh dikorbankan yang pasti demi suatu yang belum pasti.

Adapun alasan aborsi selain yang disebutkan di muka hanyalah merupakan alasan yang tidak pasti (*wahmi*), seperti khawatir mengganggu kecantikan, menyebabkan lemah jantung buat sementara waktu, atau karena diperhitungkan bayi lahir harus dengan operasi sesar, serta khawatir terbukanya rahasia.<sup>14</sup>

Sejumlah fatwa mufti kontemporer juga menunjukkan kecenderungan kepada pengharaman aborsi dalam semua fase kehidupannya. Syaltut dalam *al-Fatawa* menegaskan bahwa para ulama klasik sepakat atas keharaman aborsi sesudah peniupan ruh. Adapun sebelum itu, terdapat perbedaan pendapat antara yang membolehkan, memakruhkan dan yang mengharamkan. Ia juga mengutip dengan agak panjang uraian al-Gazzali, dan mengutip salah satu argumen beliau, yaitu bahwa pertemuan sperma dan ovum itu seperti terjadinya ijab dan kabul dalam akad. Apabila seseorang mengucapkan ijab, dan belum ada kabul dari lawan janji, orang itu dapat menarik ijabnya. Tetapi apabila telah terjadi kabul, ijab tidak lagi dapat ditarik. Begitu pula sperma apabila telah bertemu dengan ovum, tidak dapat digugurkan lagi. Kemudian ia menyatakan bahwa para ulama klasik yang membolehkan aborsi sebelum ditiupkan ruh disebabkan mereka hanya menekankan arti hidup seperti hidup sesudah ditiupkan ruh di mana ibu merasakan gerak janin yang ada di dalam kandungannya. Sebenarnya kehidupan itu sudah ada sejak awal

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 427-9.

konsep si sesuai dengan pandangan kedokteran. Dengan kata lain mereka yang membolehkan tidak menyadari detail kehidupan janin setelah terjadinya konsepsi. Apabila para ulama tersebut menyadari hal ini, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat lagi tentang keharaman aborsi pada periode sebelum ditiupkan ruh itu. Intinya Syaltut ingin menegaskan kecenderungannya kepada pendapat yang mengharamkan.<sup>15</sup>

Uraian mengenai aborsi –oleh Quraish Shihab– dirangkaikan dengan pembunuhan terhadap anak, utamanya anak perempuan pada masa jahiliyyah. Hal ini karena menurutnya, baik pembunuhan maupun aborsi adalah sama-sama berdampak pada menghilangkan nyawa yang telah siap atau berpotensi untuk berpartisipasi dalam tugas kekhalifahan. Menurutnnya, perdebatan mengenai aborsi selama ini lebih ditekankan pada kadar dosa dan sangsi hukum yang harus dikenakan pada pelakunya. Padahal permasalahan aborsi terkait juga dengan masalah etika. Oleh karena itu Quraish berpendapat bahwa aborsi tetap dilarang, meskipun belum usia 120 hari, kecuali ada alasan-alasan medis. Tampaknya Quraish berpendapat bahwa aborsi haram secara mutlak meskipun belum ditiupkan ruh pada janin. Dengan demikian, senada dengan pendapat al-Ghazzali.

Setidaknya, menurut Quraish ada tiga alasan yang mendasari terjadinya pembunuhan anak pada masa jahiliyyah, yaitu: 1) orang tua khawatir terjatuh pada lembah kemiskinan [motivasi ekonomi temporer], 2) anak-anak dikhawatirkan jatuh dalam lembah kemiskinan, jika mereka dewasa kelak [motivasi ekonomi ke depan] dan 3) khawatir menanggung aib, akibat ditawan dalam peperangan sehingga diperkosa atau akibat perzinahan [motivasi psikologis].<sup>16</sup>

Di negara sekuler seperti Amerika, ternyata masalah aborsi merupakan masalah besar yang juga kontroversial. Perdebatan di Kongres Amerika sekitar aborsi adalah: siapa yang berhak atas nasib hak janin dalam kandungan. Sang ibukah yang harus tunduk kepada hak janin untuk lahir atautkah janin harus tunduk kepada ibu (pemilik rahim) yang mengandungnya? Pertanyaan itu memiliki implikasi yang berbeda. Apabila keputusan di tangan janin, maka aborsi dilarang, tetapi bila pada pemilik rahim, maka aborsi dapat dilakukan jika si ibu menginginkannya. Bagi yang menentang praktek aborsi, maka janin adalah memiliki hak kehidupan, karena itu aborsi dipandang sebagai bentuk lain dari pembunuhan. Sementara yang pro aborsi berargumen bahwa ibu sang pemilik rahim memiliki kebebasan untuk menentukan kepentingan dirinya atas kepentingan siapapun, termasuk janinnya. Menurut Alwi, Amerika yang sekuler ternyata sangat memperhatikan aspek agama dalam menilai aborsi

---

<sup>15</sup> Shaltūt, *al-Fatāwa* (Kairo: Dār al-Qalam, t.t.), 289-92.

<sup>16</sup> Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, 2000), 207-211.

ini. Agama-agama besar dunia sepakat untuk membatasi aborsi dalam kondisi-kondisi tertentu yang membahayakan jiwa ibu.<sup>17</sup>

Para ahli hukum Islam sendiri berbeda pendapat mengenai hal itu. Titik tolak perbedaannya adalah pada penentuan konsepsi janin: kapan dianugerahi ruh?, meskipun mereka sama-sama merujuk pada QS. 23: 12-4. Konferensi Islam Rabat memutuskan bahwa hanya ketika nyawa ibu terancam atau tiada harapan bagi kelangsungan kehidupan janin, aborsi diizinkan. Islam tidak memberi peluang kepada pertimbangan hak wanita untuk menentukan nasib janinnya, atau pertimbangan kesehatan yang tidak fatal sebagaimana dikehendaki oleh kebanyakan gerakan wanita.<sup>18</sup>

Sebagaimana dikemukakan, meski hukum aborsi pada asalnya haram, namun pada situasi darurat atau alasan-alasan tertentu boleh dilakukan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aborsi dilakukan dengan motivasi atau indikasi tertentu yang dalam banyak kasus berbeda dengan alasan-alasan atau indikasi-indikasi yang dikemukakan oleh para fuqaha (*ahli fiqh*). Dalam kitab-kitab fiqh klasik, motivasi aborsi dapat digolongkan menjadi lima, yaitu:

1. Aborsi yang dilakukan secara sengaja dan tertentu (*al-'amd*). Misalnya seorang ibu hamil sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya menjadi gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun dsb) untuk mengeluarkan kandungannya dengan paksa.
2. Aborsi yang dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan (*shibhu 'amd*). Misalnya seorang suami menyerang secara brutal isterinya yang tengah hamil muda sehingga mengakibatkan isterinya keguguran. Dikatakan menyerupai sengaja karena serangan memang tidak ditujukan langsung kepada janinnya, tetapi kepada ibunya. Kasus seperti ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, dimana dua orang perempuan dari Bani Huzail berduel saling melempar batu. Salah satu di antara mereka tengah hamil, karena kepayahan dan kurang gesit, akhirnya ia tersungkur tidak kuat menahan timpuhan batu dari lawannya. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir ia menggugurkan kandungannya dalam keadaan mati. Oleh Nabi SAW, pihak yang bertanggung jawab dihukum dua diyat sekaligus, yakni diyat kehamilan atas kematian ibunya dan *gurrah* kehamilan atas kematian anaknya.
3. Aborsi dilakukan karena khilaf atau secara tak sengaja (*Khata'*). Misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal di suatu tempat yang ramai pengunjung. Karena

---

<sup>17</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1997), 211-4.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 211-4.

takut kehilangan jejak, si polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ke seorang ibu hamil sehingga menyebabkan ia keguguran.

4. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqāt al-darūrī / al-'ilājy*). Misalnya, aborsi dilakukan karena hal-hal yang bersifat darurat, karena yang bersangkutan dihadapkan pada dua persoalan yang sama beratnya. Yakni adanya indikasi medis yang menyatakan bahwa nyawa ibu akan terancam bila kelangsungan kehamilannya dipertahankan. Karena itu salah satu yang dianggap lebih ringan kemudaratannya (*ḍarar*) atau kerugiannya adalah janin harus dikorbankan.
5. Aborsi spontan (*isqāt al-dhātī*), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan abortus spontan disebabkan oleh kelainan *kromosom*, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon. Kelainan bibit atau kromosom, tidak memungkinkan *mudghah* untuk tumbuh normal, walaupun kehamilan berlangsung sempurna janin akan lahir dengan cacat. Dalam istilah fiqh aborsi seperti ini disebut juga sebagai *Isqāt al-'afwu*, artinya pengguguran kandungan yang dimaafkan, karena itu yang bersangkutan terbebas dari dosa.<sup>19</sup>

Dari kelima jenis ini hanya dua terakhir yang diperbolehkan melakukan aborsi. Keduanya kalau diringkas menjadi alasan darurat dan khawatir cacat. Sementara alasan-alasan atau indikasi-indikasi atau dorongan pengguguran di lapangan pada zaman sekarang dapat digambarkan antara lain:

1. Dorongan ekonomi/dorongan individual. Dorongan ini timbul karena kekhawatiran terhadap kemiskinan, tidak ingin mempunyai keluarga besar karena penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi.
2. Dorongan fisik, seperti memelihara kecantikan dan kesehatan ibu, mempertahankan status sebagai perempuan karier dan sebagainya yang aktivitasnya membutuhkan perhatian yang tinggi tanpa mengenal waktu.
3. Indikasi psikologis. Jika kehamilan diteruskan akan memberatkan penyakit jiwa yang dibawa ibu. Jenis ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, karena terpaksa, seperti perempuan yang hamil akibat perkosaan, tidak menghendaki kehamilan karena

---

<sup>19</sup> K.M. Ihsanuddin dkk (ed.). *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF, 2002), 237-260.



trauma kehamilan sebelumnya. Kedua, akibat perbuatannya sendiri, seperti kehamilan di luar nikah (hasil kumpul kebo) dan sejenisnya.

4. Terlalu muda atau terlalu tua untuk melahirkan
5. Kekhawatiran tidak sempurna bayi yang akan lahir. Dorongan ini timbul biasanya apabila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat; akibat radiasi, obat-obatan, keracunan dan sebagainya.
6. Khawatir adanya penyakit berat yang diderita ibu, seperti darah tinggi, kanker, sakit jantung, cacat genetik dan semacamnya.
7. Lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi insiden aborsi, misalnya kemudahan fasilitas dan sikap dari penolong, seperti dokter, bidan, dukun dan yang lain.
8. Kegagalan atau tidak pakai alat kontrasepsi. Akibat kegagalan kontrasepsi yang digunakan, seperti spiral (IUD), suntik, pil dan sebagainya. Atau sama sekali tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Klasifikasi lain dari indikasi darurat yang membolehkan aborsi adalah: (1) menyelamatkan nyawa sang ibu, (2) hamil karena kasus perkosaan atau guna-guna, (3) karena kesulitan ekonomi yang berdampak sosial lebih serius, (4) karena beban psikologis,<sup>20</sup> (5) kehamilan akibat hubungan sedarah (*incest*), (3) penyakit fisik bagi si ibu yang mengandung, tetapi tidak sampai mengancam nyawa ibu, atau (5) cacat janin.

### E. Penutup

Dari pandangan para pemikir di atas dapat disimpulkan, para pemikir setuju bahwa hukum membunuh janin manusia adalah haram, kecuali dalam kondisi tertentu; darurat, yakni mengancam kehidupan (nyawa) ibu yang mengandung. Dengan demikian, di balik pengharaman pembunuhan janin ada alasan-alasan tertentu yang memberikan kemungkinan hukum sebaliknya, boleh atau makruh, tetapi tidak sampai haram. Kondisi-kondisi tertentu ini mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Masuk di dalamnya pemerkosaan (*rape*), kehamilan akibat hubungan sedarah (*incest*), kesehatan fisik meskipun tidak mengakibatkan hilangnya nyawa ibu (*physical health*), kesehatan mental (*mental health*), kesulitan ekonomi yang berdampak sosial lebih serius, dan cacat janin. Sebab indikasi-indikasi ini sesuai dengan sosiologis manusia, berdampak sangat besar bagi kehidupan anak yang lahir kelak maupun ibu yang melahirkan. Dengan demikian, alasan-alasan ini dapat dimungkinkan menjadi alasan-alasan atau indikasi-indikasi aborsi yang dibolehkan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 260.

Lebih dari itu, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, adanya penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi tersebut sudah diketahui sejak dini. Apa yang disebut aborsi sesungguhnya adalah pembunuhan sebelum janin mencapai panjang 25 cm, belum 500 g, belum 20 minggu, masa minimal janin dapat hidup di luar kandungan, atau masa minimal dapat lahir secara alamiah. Dengan demikian, aborsi adalah pembunuhan janin sebelum dapat hidup di luar kandungan atau belum dapat lahir secara alamiah.

Lebih jauh, kalau dicermati al-Sajadah (32) : 7-9 dijelaskan, bahwa peniupan ruh diikuti dengan pertumbuhan pendengaran (*al-samā'*), penglihatan (*al-absār*) dan hati (*al-'idāh*). Karena itu dari keterangan ayat ini dapat ditangkap isyarat, bahkan kesimpulan, bahwa awal pembentukan sifat-sifat insaniyah adalah awal peniupan ruh. Hal ini juga dijelaskan oleh nabi (dalam hadis) bahwa setelah peniupan ruh diikuti dengan pencatatan rizki, usia, dan amal (baik atau buruk). Karena itu, tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa awal disebut sebagai pembunuhan manusia adalah awal diberikan sifat-sifat kemanusiaan, bukan pada awal konsepsi.

Dengan demikian, pandangan yang menyebut peniupan ruh dimulai dari masa konsepsi kurang dapat didukung dengan penjelasan al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad sendiri. Benar ini merupakan awal dari kehidupan dan pertemuan dua jenis yang kelak menjadi manusia. Tetapi statusnya kira-kira sama dengan indung telur dan sperma itu sendiri, yakni sama-sama makhluk hidup, tetapi belum manusia. Kalau yang dilarang adalah membunuh makhluk hidup, membunuh sperma pun termasuk membunuh, yang berarti juga dilarang.

## Daftar Pustaka

- Basyir, Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*. Bandung: Mizan, 1994.  
Ikhsanuddin dkk (ed.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: YKF, 2002.  
Madkur, *al-Janīn wa al-Ahkām al-Muta'alliqah bihi fī al-Fiqh al-Islāmī (Baḥth Muqāran)*. Kairo: Dar an-Nahdah al-'Arabīyyah, 1969.  
Marāḡī, Aḥmad Muṣṭafā al-, *Tafsīr al-Marāḡī*. ttp.: tnp., 1974/1394.  
Mubarak, *Nazariyyah al-Darūrah asy-Syar'īyah: Hudūduhā wa Dawābituhā*. Mesir: Dār al-Wafā', 1988.  
Qāsimī, Muḥammad Jamāluddīn al-, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*. ttp.: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabīyyah, 1959/1378.  
Shihab, Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung: Mizan, 2000.  
Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan, 1997.  
Syaltūt, Maḥmūd, *al-Fatāwā*. Kairo: Dar al-Qalam, t.t.  
Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.  
Zuhdi, Masjufuk, *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1989.